ISBN 978-623-90328-2-1

**Artikel Hasil Penelitian**

# PENGARUH STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MELALUI PENGAWASAN MEKANISME SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE) TERHADAP KINERJA PELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI KABUPATEN PROBOLINGGO

***Farida***
Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Gajayana
E-mail: faridamaryanto@gmail.com

## Abstrak

*Based on KPK data, there are 80% of corruption cases in government, apparently through the procurement of goods and services. The procurement of service goods itself has a very large value and is very significant in the portion of state revenue and expenditure budget so that the need for SOPs and supervision for High Performance. SOPs and Oversight are an important part in improving the performance of Procurement Players so that they can be used as considerations in determining policies related to the Human Resources Development Program, especially Procurement of Government goods and services. This study aims to determine the effect of SOP through the supervision of SPSE on the performance of Government Goods and Services Procurement Actors in Probolinggo Regency. This research is a quantitative study with a type of research using Explanatory research. The sample of this study amounted to 52 respondents from procurement actors who are in the area of Probolinggo. The statistical analysis used in this study is path analysis using the SPSS Version 20 calculation.The results of this study indicate that 1) that the standard operating procedures and Supervision of SPSE Mechanisms on the Performance of Government Goods and Services Procurement Officers are at a good level 2) Standard Operating Procedures, a positive and significant effect on Supervision of Government Procurement of Goods and Services 3) Operational Procedure Standards , a positive and significant effect on the Performance of Government Procurement of Goods and Services 4) Supervision has a positive and significant effect on the Performance of Government Procurement of Goods and Services 4) Standard Operating Procedures through Supervision.*

**Keyword:** *Supervision, Performance, Procurement of Goods and Services Government*

## PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan memajukan kesejahteraan umum Republik Indonesia. Pembangunan yang dimaksud dapat berupa pembangunan manusianya atau pembangunan fisiknya. Pembangunan fisik yang dilakukan dapat berupa pengadaan sarana dan prasarana yang tentunya harus diimbangi dengan peran pengadaan barang/jasa yang baik. Namun, kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah bukan bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang mengutamakan keuntungan, tetapi bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan barang/jasa untuk meningkatkan pelayanan publik. (Suparman, 2014).

Pelayanan publik menurut Hardiyansyah (2011), berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, yang dalam konteks pendekatan ekonomi adalah menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan memberikan layanan yang prima dalam sebuah manajemen.

Manajeman mempunyai empat pengertian yaitu (1) Manajemen adalah

ISBN 978-623-90328-2-1

proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan(2). Manajemen adalah aktivitas kerja yang melibatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan efektif (3). Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang ke arah tujuan- tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata,Admosudirdjo,(2005). (4) Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah managing (pengelolaan).

Pengertian pelayanan publik dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 adalah segala jenis bentuk pelayanan baik dalam bentuk barang maupun jasa yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di pusat, di daerah maupun di lingkungan BUMN serta BUMD dimana dalam upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Perundang –undangan.

Ruang lingkup pelayanan publik sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administrative. Tompkins (2005), berpendapat bahwa pelayanan publik yang berkinerja tinggi adalah jika dapat menjalankan misi dan mandatnya yang di bebankan dengan efisien, efektif, bertanggung jawab responsif, adil ekonomis dan berdasar menyelesaikan masalah umum secara efektif,selain itu dalam prosesnya pada suatu pekerjaan juga harus dirancang dan dikembangkan, kesalahan prosedur dapat terjadi, bila suatu pekerjaan tidak dirancang dengan baik, dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Untuk itu perlu dibuat suatu prosedur tetap yang bersifat standard, sehingga siapa saja,kapan saja dan dimana saja dilakukan langkah-langkahnya tidak berubah/tetap.

Dalam hal ini Para pelaku atau Sumber Daya manusia nya di haruskan bisa memahami tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan. Menurut Atmoko Tjipto (2010) Standard Operasional Prosedur (SOP) adalah proses standar langkah - langkah sejumlah instruksi logis yang harus dilakukan berupa aktivitas, aliran data, dan aliran kerja yang teratur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan; menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku; menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung; sebagai sarana tata urutan dari pelaksanaan dan pengadministrasian pekerjaan harian sebagaimana metode yang ditetapkan; menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematik; dan menetapkan hubungan timbal balik antar Satuan Kerja.

Dalam Lingkup Pengadaan barang/jasa Pemerintah khususnya terdapat langkah-langkah kerja atau SOP (standard operasional prosedur) yang harus di jalankan ,karena bila tidak dilaksanakan jelas akan menimbulkan banyak permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain di sebabkan kurangnya pemahaman para pelaku pengadaan mulai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK),Kelompok kerja (Pokja) pemilihan/Pejabat pengadaan,penyedia dan Personel LPSE terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah secera elektronik (e-procurement), hal ini dibuktikan masih belum sinkron antara yang telah ditetapkan dengan yang dilaksanakan (kondisi existing).

Wibowo (2010:67), mengungkapkan SOP merupakan standart kegiatan yang harus dilakukan secara berurutan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan apabila ditaati akan membawa akibat seperti: lancarnya koordinasi, tidak terjadi tumpang tindih atau duplikasi, terbinanya hubungan kerja yang serasi, kejelasan wewenang dan tanggung jawab setiap pegawai.

Dengan adanya SOP diharapkan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik, tepat waktu, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga bermuara pada peningkatan kinerja.Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu (Hasibuan, 2012:94).

Dalam mengukur kinerja, terdapat kriteria atau ukuran Kriteria tersebut menurut Wirawan (2009:18) adalah 1) Kuantitatif merupakan ukuran paling mudah untuk di susun dan di ukur yaitu hanya menghitung seberapa banyak unit keluaran knerja harus di capai

dalam kurun waktu tertentu. 2) Kualitatif melukiskan seberapa baik atau seberapa lengkap hasil harus di capai. 3) Ketepatan waktu merupakan kriteria yang menentukan keterbatasan waktu. 4) Cara melakukan pekerjaan, digunakan sebagai standar kinerja jika kontak personal, sikap personal atau perilaku pramuniaga merupakan faktor penentu keberhasilan melaksanakan pekerjaan.

Metode melaksanakan tugas adalah standar yang di gunakan jika undang- undang, kebijakan, prosedur, standar, metode dan peraturan untuk menyelesaikan tugas atau jika cara yang di tentukan tidak dapat di terima.Dalam melakukan evalusi kinerja pada dasarnya terdapat metode-metode yang di lakukan, Robbins (2010:32) menemukan beberapa metode yang dapat dipergunakan tentang bagaimana mengevaluasi kinerja pramuniaga. Teknik yang dapat dipergunakan dalam evaluasi individu adalah written essays, critical incidents, graphic rating scales, behaviorally anchored rating scales, group order ranking, individual ranking, paired comparison.

Agus Dwiyanto( 1999). Menurut Plomp dan Ronald (2009), terdapat hubungan positif antara kematangan organisasi pengadaan dengan kinerja. Menurut (Dwiyanto, 2006), kinerja pengadaan merupakan suatu hasil kerja yang telah tercapai dalam menangani suatu pengadaan barang atau jasa dalam suatu instansi atau organisasi.

Ada lima aspek penilaian kinerja pengadaan, yaitu produktifitias, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Selain itu, aspek transparansi juga merupakan hal penting dalam kinerja pelaksanaan pengadaan. Kinerja pengadaan diharapkan baik agar pengadaan dapat berjalan dengan efektif.

Namun, pada kenyataannya, masih terdapat berbagai masalah pada kinerja di Unit Kerja Pengadaan barang dan jasa Pemerintah di Kabupaten Kota/Provinsi yaitu: pengembangan kompetensi hanya melalui program pelatihan, studi banding yang hanya dilakukan sambil mengikuti pelatihan terkait PBJ, dan jalur karir masih belum dibentuk dalam implementasikan jabatan fungsional yang kemudian memicu mengapa dibutuhkan pengukuran kinerja dengan tingkat kematangan menurut Indonesia Procurement Maturity Model.

Peraturan Presiden dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang belum dalam level Undang-undang, dapat menyisahkan persoalan hukum terutama guna meminimalisir korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,apalagi dalam proses pengadaaan barang dan jasa pemerintah belum efektifnya pengawasan oleh lembaga pemerintah dalam pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, begitu juga tidak sinkoronisasi dan harmonisasi antara UU Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya UU Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Tindak pidana Korupsi dengan Perpres tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah yang berlaku.

Tranparancy International (2011), merilis peringkat corruption Perseption Index (CPI) tahun 2011, yang di dasarkan pada persepsi korupsi pada sektor public dan menempatkan Indonesia pada peringkat ke-100 dari 183 negara yang di suvey dengan skor 3,0 yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara terkorup ke -83 dari 183 negara yang di survey.

Oleh karenanya dalam rangka memberantas korupsi ini, Pemerintah Indonesia mengambil beberapa langkah strategis diantaranya Pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mencanangkan program reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good govermance). Dan untuk mewujudkan good govermance, arah pembangunan jangka panjang dalam peningkatan kinerja aparatur negara sebagaimana tertera dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik mulai dari tata pemerintahan di pusat maupun daerah di setiap sektor agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di sektor lainnya. Berkaitan dengan Program Penguatan Pengawasan dan Program Penguatan Akuntabilitas Kerja, maka target kinerja haruslah di tentukan. Untuk itu dibutuhkanlah media pendukung dalam bentuk Standar Operasinal Prosedur guna mencapai target yang di harapkan.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara yang menjadi target reformasi birokrasi terdapat hal yang patut menjadi perhatian. Laporan tahunan KPK tahun 2010 menyebutkan berdasarkan jenis tindak pidana

ISBN 978-623-90328-2-1

korupsinya, tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa menepati peringkat kedua setelah penyuapan, dan secara umum jika di hitung dari jumlah perkara sejak tahun 2004 korupsi pengadaan barang dan jasa menempati peringkat pertama. Sementara itu berdasar data KPK menyebutkan ada 80% kasus korupsi di lingkungan pemerintah ternyata melalui pengadaan barang dan jasa. Oleh sebab itu fungsi manajemen pengawasan sangat diharapkan.

Hanafi (2011:101), mengemukakan pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan (kinerja) yang dilakukan bawahan sesuai dengan rencana dan prosedur, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan. Pengawasan efektif mempunyai ciri- ciri seperti berikut : (1) Disesuaikan dengan rencana organisasi (2) menggunakan metode pengawasan yang sesuai dengan manajer (3) mengatur frekuensi pengawasan (4) pengawasan dilakukan secara obyektif (5) pengawasan dilakukan tepat waktu jika kegiatan perlu dilakukan (6) fleksibel disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Sistem pengawasan yang efektif harus memenuhi beberapa prinsip pengawasan yaitu (1) Adanya rencana tertentu (2) adanya pemberian instruksi (3) wewenang-wewenang kepada bawahan. Rencana merupakan standar atau alat pengukur pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut menjadi petunjuk apakah sesuatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Pemberian instruksi dan wewenang dilakukan agar system pengawasan itu memang benar-benar dilaksanakan secara efektif. Wewenang dan instruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan, karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Atas dasar instruksi yang diberikan kepada bawahan maka dapat diawasi pekerjaan seorang bawahan. Sistem pengawasan akan efektif bilamana sistem pengawasan itu memenuhi prinsip fleksibilitas. Pengawasan dapat dilakukan dengan menggunakan cara–cara sebagai berikut : a) Pengawasan langsung, dilakukan oleh manajer pada waktu kegiatan sedang berjalan. Pengawasan langsung dapat berbentuk : Inspeksi langsung, observasi ditempat, laporan ditempat. b) Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan dari jarak jauh melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan dan laporan ini berbentuk laporan tertulis dan laporan secara lisan.

Tujuan penelitian ini: (1).Mendeskripsikan SOP dan Pengawasan Mekanisme SPSE terhadap Kinerja Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. (2). Menguji dan menganalisis Pengaruh SOP terhadap Pengawasan Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. (3). Menguji dan menganalisis Pengaruh SOP terhadap Kinerja Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. (4). Menguji dan menganalisis Pengaruh Pengawasan terhadap kinerja Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. (5).Menguji dan menganalisis pengaruh tidak langsung SOP melalui Pengawasan terhadap Kinerja Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplantori (*eksplanatory research*). Populasi penelitian ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen yang ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah dan Pokja Pemilihan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2019 yaitu sejumlah 110 orang. Teknik yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah metode Proporsional Random Sampling. yakni teknik pengambilan sampel yang memperhatikan pertimbangan unsur/katagori tertentu.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa kuesioner. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis. Analisis yang diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian kuantitatif analisis data menggunakan statistik Analysis statistic yang digunakan dalam penelitian ini adalah analysis jalur (*path analysis*) dengan menggunakan perhitungan SPSS Versi 20.

## TEMUAN DAN DISKUSI

Hasil penelitian ini dapat dilihat pada tabel ujihipotesisdangambar hipotesis di bawahini:

**Tabel 1.** Hasil Uji Hipotesis

| Variabel | Pengaruh Langsung | Pengaruh Tidak Langsung | Pengaruh Total | Nilai Signifikansi | Kesimpulan Hasil Hipotesis |
|---|---|---|---|---|---|
| X → Z | 0.625 | | 0.625 | 0.000 | Positif dan Signifikan |
| X → Y | 0.327 | | 0.327 | 0.026 | Positif dan Signifikan |
| Z → Y | 0.371 | | 0.371 | 0.012 | Positif dan Signifikan |
| X → Z → Y | 0.232 | 0.625 x 0.371 = 0.232 | 0.232 + 0.327 = 0.559 | 0.026 + 0.012 = 0.038 | Positif dan Signifikan |

*Sumber*: Data Primer diolah (2019)

Data di atas menunjukkan bahwa:

1. Variabel independen SOP (X) berpengaruh langsung pada variabel dependen Pengawasan ( Z) nilai total koefisien 0.625 dengan nilai pengukuran α=0.000 lebih kecil dari 0.05,yang berarti antara variabel X dengan variabel Z secara langsung menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan.
2. Variabel independen SOP (X) berpengaruh langsung pada variabel dependen Kinerja (Y) nilai total koefisien 0.327 dengan nilai pengukuran α=0.026 lebih kecil dari 0.05,yang berarti antara variabel X dengan variabel Y secara langsung menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan.
3. Variabel mediasi Pengawasan (Z) berpengaruh langsung pada variabel dependen Kinerja (Y) nilai total koefisien 0.371 dengan nilai pengukuran α=0.012 lebih kecil dari 0.05,yang berarti antara variabel Z dengan variabel Y secara langsung menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan.
4. Variabel independen SOP (X) berpengaruh tidak langsung pada variabel dependen Kinerja(Y) dengan mediasi variabel Pengawasan (Z) dengan nilai total koefisien 0.559 dengan nilai pengukuran α=0.038 lebih kecil dari 0.05,yang berarti antara variabel X dengan variabel Y secara tidak langsung dengan melaui variabel Z menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan.

Dari analisis jalur diperoleh nilai signifikan SOP (X) sebesar 0,000 < 0,05 sehingga dapat di simpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh yang signifikan SOP (X) terhadap Pengawasan (Z).Tanda Koefisien yang positif menunjukkan bahwa samakin baik SOP yang dilakukan akan berpengaruh terhadap semakin baik Pengawasan,besarnya pengaruh langsung SOP terhadap Pengawasan adalah sebesar 0,625 atau 62,5%.Variabel SOP berpengaruh langsung terhadap Pengawasan pada Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Probolinggo yang berarti bahwa Pengawasan yang baik menjamin ketepatan pelaksanaan SOP sesuai rencana, kebijaksanaan dan perintah (aturan yang berlaku) serta menertibkan kordinasi kegiatan. Dalam praktek kadang sistem pengawasan yang dilakukan selama ini hanya berlaku pada saat seorang pemimpin ada di tempat dan secara langsung bersama dengan para pegawainya. Menghadapi era digital menuju Revolusi 4.0 ada baiknya manajemen pengawasan mulai melirik terhadap penggunaan digitalisasi dan Management Information System (Sistem Informasi Manajemen).Dalam sistem ini, seorang pemimpin bukan saja bisa memantau pelaksanaan SOP oleh pegawai,tapi juga secara keseluruhan SOP itu telah diterapkan sesuai dengan tujuan organisasi atau tidak. E-Controlling justru menjadi jembatan terhadap terlaksananya keseluruhan aktivitas suatu organisasi secara terstruktur.

Dari analisis jalur diperoleh nilai signifikan SOP (X) sebesar 0,026 < 0,05 sehingga dapat di simpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh yang signifikan SOP (X) terhadap kinerja (Y).Tanda Koefisien yang positif menunjukkan bahwa samakin baik SOP yang dilakukan akan berpengaruh terhadap semakin baik Kinerja,besarnya pengaruh langsung SOP terhadap Kinerja adalah sebesar 0,327 atau 32,7%. Variabel SOP berpengaruh langsung terhadap Kinerja pada Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Probolinggo yang berarti bahwa SOP adalah sebuah upaya yang positif guna menunjang keberhasilan kinerja pemerintahan. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti. Berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari atau sekalipun terjadi penyimpangan di lingkungan pemerintahan, hal tersebut dapat ditemukan penyebabnya dan bisa diselesaikan dengan cara yang tepat. Apabila semua kegiatan sudah

ISBN 978-623-90328-2-1

sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur, maka secara bertahap kualitas pelayanan publik akan lebih profesional, cepat dan mudah.SOP merupakan sesuatu hal yang sangat berperan penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, maka hal ini selalu diupayakan terus- menerus oleh pemerintah sebagai upaya peningkatan kinerja pegawai pada umumnya dan dalam hal bagi Pelaku pengadaan Barang dan Jasa khususnya.

Dari analisis jalur diperoleh nilai signifikan Pengawasan (Z) sebesar 0,012 < 0,05 sehingga dapat di simpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh yang signifikan Pengawasan (Z) terhadap kinerja (Y).Tanda Koefisien yang positif menunjukkan bahwa samakin baik Pengawasan yang dilakukan akan berpengaruh terhadap semakin baik Kinerja,besarnya pengaruh langsung Pengawasan terhadap Kinerja adalah sebesar 0,371 atau 37,1%.Variabel Pengawasan berpengaruh langsung terhadap Kinerja pada Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Probolinggo yang berarti bahwa Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, merancang .Mockler(1994;241). Sistem umpan balik informasi dan membandingka kinerja sesungguhnya dengan standar yang terlebih dahulu ditetapkan, serta menentuka apakah ada penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan tengah digunakan sedapat mungkin dengan cara yang paling efektif dan efesien guna tercapainya sasaran perusahaan. Sejalan dengan pendapat diatas Admosudirdjo (2005;11) yang mengatakan bahwa pada pokoknya controlling atau pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria norma, standar, atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Siagian (2000;107) menyebutkan bahwa yang dimaksud pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari analisis jalur diperoleh nilai signifikan SOP(X) sebesar 0,026 < 0,05 sedangkan pengaruh tidak langsung SOP terhadap Kinerja melalui Pengawasan adalah perkalian antara beta SOP terhadap Kinerja dengan nilai beta Pengawasan terhadap kinerja yaitu 0,625 X 0,371= 0,232. Maka pengaruh total yang di berikan SOP terhadap Kinerja adalah Pengaruh langsung ditambahkan dengan pengaruh tidak langsung yaitu 0.232 + 0.327 = 0.559.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diketahui nilai pengaruh langsung sebesar 0,327 dan tidak langsung sebesar 0,232 yang berarti bahwa nilai pengaruh langsung lebih besar di bandingkan dengan nilai tidak langsung,hasil ini menunjukkan bahwa secara langsung SOP terhadap kinerja mempunyai pengaruh yang signifikan melalui Pengawasan. Variabel SOP melalui Pengawasan secara tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja pada pelaku pengadaan Barang dan jasa Pemerintah di Kabupaten Probolinggo yang berarti bahwa Adanya sebuah SOP dan pengawasan akan mempengaruhi kinerja pegawai/karyawan dalam mencapai tujuannya.

Kinerja menurut Winardi (1992:142) merupakan konsep yang bersifat universal yang merupakan efektivitas operasional suatu perusahaan/organisasi, bagi perusahaan/organisasi dan bagi pegawai berdasar standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk menciptakan kinerja yang optimal, perusahaan telah memberikan suatu rancangan berupa SOP yang bertujuan untuk mempermudah pegawai/karyawan dalam melaksanakan kegiatannya, dan meminimalisasi tingkat kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Agar memberikan hasil kerja sama yang tinggi baik kualitas dan kuantitas dalam rangka melaksanakan pekerjaan, maka fungsi pengawasan berperan serta untuk menilai, mengevaluasi dan mengoreksi serta mengusahakan tercapainya tujuan perusahaan/organisasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasar tujuan masalah ,maka Kesimpulan dari Penelitian ini adalah :

1. Dari hasil analisis deskripsi menggambarkan bahwa Standar operasional prosedur melalui Pengawasan Mekanisme SPSE terhadap Kinerja Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berada pada tingkat baik.

2. Standar Operasional Prosedur, berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengawasan Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
3. Standar Operasional Prosedur, berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah .
4. Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
5. Standar Operasional Prosedur melalui Pengawasan secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap Kinerja Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah .

## Saran

Saran bagi Bagian Pengadaan barang danJasa Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

1. Bagi Pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan sehubungan dengan program pengembangan lembaga khususnya Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta sebagai acuan dalam Pembuatan Rencana Kerja tahunan.
2. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwan terdapat pengaruh positif dan Signifikan pada semua variabel yang artinya Proses tahapan Pengadaan Barang dan jasa harus bisa menjaga,mengembangkan dan bahkan harus lebih meningkatkan kinerjanya baik melalui SOP yang sudah ada maupun melalui Pengawasan Mekanisme SPSE nya sehingga di harapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

## REFERENSI

Dwiyant, Agus. (1999). *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik.* Makalah Seminar Kinerja Organisasi Sektor Publik Kebijakan dan Persiapannya.Yogyakarta. Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIPOL.UGM.

Atmosudirdjo,(2005). *Sistem Informasi Manajemen.*Salemba Empat

Atmoko Tjipto,(2010). *Standar Operasional Prosedur(SOP) dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.*

Dwiyanto,Agus. (2006). *Mewujutkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* .Yogyakarta:Universitas Gajah Mada.

Therry, George. (2013) dalam bukunya. *Principles of management.*Illinois

Hardiyansyah, (2011). *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep Dimensi Indikator dan Implementasinya*).Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Hasibuan, Melayu.(2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Plomp,M.G.A& Ronald,R.(2009). *Procurement Maturity ,Aligment and Permonce:a Duch Hospital Case Comparison* .Utrecht Unversity,Departement of Information and Computing Sciences Vol 14 .Vol 17.

Robbins,Stephen P dan Coulter,Mary ,(2010). *ManajemenEdisi ke sepuluh*.Jakarta:Penerbit Erlangga.

Siagian ,Sondang .P(2000).*Manajemen Stratejik*.Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiono (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* .Bandung Alfabeta.

Suparman ,Eman.(2014). *Aspek Hukum Perdata dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Rancangan Undang-Undang Tentang Pengadaan barang/Jasa*.LKPP.

Tomkins,JR.(2005). *Organization and Public Management.* Wardwordth Thomson Learning Inc.

Wirawan,(2009). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*.Jakarta:Penerbit salemba Empat.

Wibowo ,(2010). *Manajemen Kinerja*. Jakarta : Rajawali .

**NonBuku:**

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (2003). *Bentuk Pelayanan Publik.*

Keputusan Menteri Pendayaguaan Aparatur Negara Republik Indonesia No 63 Tahun 2010 – 2014 dan Reformasi Birokrasi.

Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018.*Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*

Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010.*Tentang Grand design reformasi birokrasi 2010-2015.*

Peraturan Menteri Pendayaguaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi No 20 Tahun 2010 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 tahun 2018 Tentang *Pembentukan Unit Kerja Pengadaan barang Dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah,Provinsi Dan Kabupaten/Kota.*

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa No.7 Tahun 2018 Tentang *Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa.*

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa No.9 Tahun 2018 Tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.*

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa No.14 Tahun 2018 Tentang *Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.*

Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor

ISBN 978-623-90328-2-1

820/177/426.202/2019 tentang*Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan barang /Jasa* .

Transparancy Internasional (2011) .*Corruption Perseption Index*.

Undang –Undang Republik Indonesia No 25 tahun 2004 Tentang . *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.*

Undang –Undang Republik Indonesia No 21 tahun 2001 Tentang . *Tindak Pidana Korupsi.*